



Tindak Pidana Perdagangan Anak Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Ari Setiawan¹, Irwan Kurniawan Soetijono², Nikmatul Keumala Nofa Y³

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: arisetfbzrozz@gmail.com¹, irwankurniawan@untag-banyuwangi.ac.id², nikmatulkeumala@untag-banyuwangi.ac.id³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Child trafficking is a serious human rights violation that threatens children's rights to life, development, and future. This study aims to analyze legal protection for child victims of trafficking from a human rights perspective and examine future legal protection efforts. This research uses a normative legal method with statute and case approaches, focusing on Decision Number 563/Pid.Sus/2023/PN.Srg. The results show that legal protection has been normatively regulated, including physical and psychological protection, rehabilitation, and restitution. However, in practice, such protection is not yet optimal, as the judicial process still focuses more on punishing offenders rather than restoring victims' rights. Therefore, strengthening legal protection through optimizing restitution, sustainable rehabilitation, and institutional coordination is necessary to ensure the recovery and future of child victims.

Keywords: Child trafficking, legal protection, human rights, child victims, restitution

ABSTRAK

Perdagangan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius karena mengancam hak hidup, tumbuh kembang, dan masa depan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hak anak sebagai korban perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia serta mengkaji perlindungan hukum di masa yang akan datang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN.Srg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan anak korban telah diatur secara komprehensif, meliputi perlindungan fisik dan psikis, rehabilitasi, serta restitusi. Namun, dalam praktik peradilan, perlindungan tersebut belum optimal karena masih berfokus pada pemidanaan pelaku dan belum sepenuhnya menerapkan pendekatan berpusat pada korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui optimalisasi restitusi, rehabilitasi berkelanjutan, dan sinergi antar lembaga guna menjamin pemulihan dan masa depan anak korban.

Kata Kunci: Perdagangan anak, perlindungan hukum, hak asasi manusia, korban anak, restitusi

PENDAHULUAN

Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan kompleks, karena tidak hanya merampas kebebasan anak, tetapi juga mengancam hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi mereka (Saraswati, 2015). Anak sebagai kelompok rentan sering menjadi sasaran eksploitasi ekonomi maupun seksual akibat faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, lemahnya pengawasan keluarga, serta adanya jaringan kejahatan yang terorganisir (Renaldy Daffa et al., 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan anak bukan sekadar kejahatan biasa, melainkan kejahatan yang berdampak luas terhadap kondisi psikologis, sosial, dan masa depan korban.

Sudut pandang hak asasi manusia, anak memiliki hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Indonesia telah menunjukkan komitmennya melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu, secara normatif perlindungan terhadap anak korban perdagangan orang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disebut UU TPPPO, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak dan UU PSK. Peraturan tersebut menegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan, rehabilitasi, restitusi, serta jaminan pemulihan secara fisik, psikis, dan sosial.

Pada praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai kendala dalam memberikan perlindungan yang optimal kepada anak korban. Penanganan perkara seringkali lebih berfokus pada pemidanaan pelaku, sementara pemenuhan hak korban seperti rehabilitasi, restitusi, dan reintegrasi sosial belum menjadi perhatian utama. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan implementasinya di lapangan. Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN.Srg yang menjadi objek studi dalam penelitian ini. Dalam putusan tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Akan tetapi, perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya tercermin secara komprehensif, khususnya terkait pemulihan hak-hak korban dalam jangka panjang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana putusan pengadilan telah mengakomodasi perlindungan anak korban dalam perspektif hak asasi manusia.

Berdasarkan penelitian terdahulu, perlindungan terhadap korban perdagangan orang masih belum berjalan optimal. Penelitian terdahulu oleh (Mulyawan & Myharto, 2022) menjelaskan bahwa perdagangan manusia merupakan pelanggaran HAM serius yang membutuhkan penegakan hukum tegas serta pemberian restitusi bagi korban. Sementara itu, Penelitian terdahulu oleh (Yuliani & Pratama, 2024) menyoroti bahwa kejahatan ini banyak dialami perempuan dan anak serta berdampak pada pelanggaran hak-hak dasar, namun sistem peradilan masih lebih berfokus pada pelaku. Oleh karena itu, diperlukan

pendekatan yang lebih berorientasi pada korban agar perlindungan dan pemulihan dapat berjalan lebih maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hak anak sebagai korban perdagangan orang ditinjau dari perspektif hak asasi manusia serta mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban di masa yang akan datang. Melalui studi kasus putusan pengadilan, penelitian ini juga menilai sejauh mana pertimbangan hakim telah mencerminkan prinsip perlindungan korban serta memberikan rekomendasi untuk penguatan sistem perlindungan anak secara lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam penguatan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode normatif yuridis, yaitu penelitian yang berfokus pada bahan hukum sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut (Marzuki, 2007). penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Peraturan yang dianalisis antara lain UU TPPO, UU Perlindungan Anak, UU PSK, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perlindungan hak anak dalam perspektif hak asasi manusia, termasuk Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Soekanto & Mamudji, 2009).

Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan anak. Dalam penelitian ini, kasus yang dianalisis adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN.Srg. Analisis dilakukan terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan, pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*), serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam putusan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak anak sebagai korban (R.J.S. Loway et al., 2019). Tujuan utama penelitian hukum normatif adalah untuk menyusun secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku, mengkaji asas dan prinsip hukum, serta menilai kesesuaian antara norma hukum dengan penerapannya dalam praktik. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum merupakan seperangkat norma yang mengatur perilaku masyarakat dan menjadi pedoman dalam mewujudkan ketertiban serta keadilan (Abdulkadir, 2004). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan

hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta artikel yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu dalam memahami istilah dan konsep hukum (Soekanto & Mamudji, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Anak Ditinjau Dari Perspektif HAM

Bentuk perlindungan hak anak sebagai korban perdagangan anak dalam perspektif hak asasi manusia, anak dipandang sebagai subjek hukum sekaligus subjek hak yang memiliki martabat dan kepentingan yang harus dilindungi oleh negara. Jaminan konstitusional mengenai perlindungan anak ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak korban perdagangan orang merupakan kewajiban negara sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Secara normatif, bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa anak korban perdagangan orang berhak memperoleh perlindungan khusus yang meliputi perlindungan fisik dan psikis, kerahasiaan identitas, pendampingan selama proses hukum, rehabilitasi medis dan sosial, serta hak untuk memperoleh restitusi (Sukawantara et al., 2020). Perlindungan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengakomodasi pendekatan perlindungan korban yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia, yaitu penghormatan terhadap martabat manusia dan pemulihan kondisi korban.

Pada perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap anak korban tidak hanya bersifat represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup perlindungan preventif dan rehabilitatif. Perlindungan preventif dilakukan melalui upaya pencegahan perdagangan anak, pengawasan terhadap kelompok rentan, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang. Sementara itu, perlindungan rehabilitatif diwujudkan melalui pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) yang menjadi dasar utama dalam perlindungan hak anak (Agustin, 2017). Selain itu, anak korban berhak memperoleh restitusi sebagai pemulihan kerugian yang dialaminya, sesuai Pasal 71D UU Perlindungan Anak. Restitusi mencakup kerugian materiil maupun immateriil, termasuk biaya pengobatan, pemulihan psikologis, dan kerugian lain akibat tindak pidana. Pemberian restitusi merupakan bagian dari keadilan restoratif, yang

bertujuan memulihkan kondisi korban secara menyeluruh. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, sehingga diperlukan penguatan agar hak ini terealisasi secara efektif.

Berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN.SRG, bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pada dasarnya tercermin melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku yang dijatuhi sanksi pidana. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum dan menunjukkan adanya perlindungan negara melalui mekanisme represif. Penjatuhan pidana terhadap pelaku merupakan bagian dari upaya perlindungan karena bertujuan memberikan efek jera serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa di kemudian hari. Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap korban dalam putusan tersebut masih belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada korban. Pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur tindak pidana dan pemidanaan pelaku, sementara aspek pemulihan korban seperti rehabilitasi berkelanjutan, restitusi, serta jaminan keberlanjutan kehidupan anak tidak menjadi pertimbangan utama dalam amar putusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban dalam praktik peradilan masih cenderung berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) dan belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan *victim oriented* sebagaimana dikehendaki dalam perspektif hak asasi manusia.

Pada perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap anak korban perdagangan orang seharusnya mencakup pemenuhan hak secara komprehensif, meliputi hak atas pemulihan, hak atas keadilan, dan hak atas jaminan masa depan. Anak korban perdagangan orang sering mengalami trauma psikologis, kehilangan akses pendidikan, serta mengalami stigma sosial. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan adanya layanan rehabilitasi medis dan psikososial, reintegrasi sosial, pendampingan hukum, serta jaminan akses pendidikan dan perlindungan sosial bagi korban.

Selain itu, perlindungan terhadap anak korban juga harus dilakukan melalui pendekatan sistem terpadu yang melibatkan berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, pemerintah daerah, serta masyarakat. Sinergi antar lembaga diperlukan untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap anak tidak berhenti pada proses peradilan, tetapi berlanjut hingga tahap pemulihan dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab secara aktif dalam menjamin terpenuhinya hak korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif bentuk perlindungan hak anak sebagai korban perdagangan orang telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Namun, berdasarkan studi kasus putusan yang dianalisis. Studi kasus putusan yang dianalisis, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban dalam praktik peradilan masih belum optimal karena lebih berfokus pada pemidanaan pelaku daripada pemulihan korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan yang berorientasi pada korban melalui beberapa

upaya, yaitu: (1) optimalisasi pemberian restitusi kepada anak korban sebagai bentuk pemulihan kerugian; (2) peningkatan peran hakim dalam mempertimbangkan aspek pemulihan korban dalam putusan, tidak hanya aspek pemidanaan pelaku; (3) penguatan layanan rehabilitasi medis dan psikososial yang berkelanjutan; serta (4) pengembangan mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan anak guna menjamin terpenuhinya hak korban secara menyeluruh. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjamin pemulihan hak dan keberlanjutan masa depan anak secara komprehensif.

Perspektif Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban di Masa yang Akan Datang

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia pada dasarnya menempatkan anak sebagai subjek yang harus dipulihkan hak-haknya secara menyeluruh, tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku. Prinsip perlindungan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan khusus berupa rehabilitasi, restitusi, pendampingan, serta jaminan keberlanjutan kehidupan dan tumbuh kembangnya (Sukawantara et al., 2020). Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap anak korban tidak hanya dimaknai sebagai respons setelah terjadinya kejahatan, tetapi juga sebagai upaya pemulihan martabat, pemulihan kondisi psikologis, serta pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi korban untuk masa depan (Yuliani Nevi Adis et al., 2024).

Berdasarkan studi kasus putusan yang dianalisis dalam penelitian ini, terlihat bahwa fokus utama pertimbangan hakim lebih diarahkan pada pembuktian unsur tindak pidana dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Meskipun putusan telah memberikan kepastian hukum melalui penghukuman terhadap pelaku, aspek perlindungan terhadap korban belum menjadi pertimbangan yang dominan, khususnya terkait pemulihan jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana masih cenderung berorientasi pada pelaku (*offender oriented*), sementara pendekatan yang berpusat pada korban (*victim oriented*) belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal. Dalam konteks hak asasi manusia, kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara tujuan perlindungan hukum yang ideal dengan praktik penegakan hukum di lapangan.

Kedepan, perspektif perlindungan hukum terhadap anak korban harus diarahkan pada pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Perlindungan tidak hanya berhenti pada proses peradilan, tetapi harus mencakup pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Anak korban perdagangan orang pada umumnya mengalami trauma, kehilangan rasa aman, serta berpotensi mengalami stigma sosial. Oleh karena itu, negara berkewajiban menyediakan layanan rehabilitasi medis dan psikososial secara berkelanjutan, termasuk pendampingan konseling, reintegrasi sosial, serta jaminan akses pendidikan dan

pelatihan keterampilan sebagai bagian dari pemulihan masa depan korban (Mulyawan et al., 2022)

Selain itu, pemberian restitusi dan kompensasi perlu menjadi perhatian utama dalam perlindungan hukum terhadap korban. (Tontoigon et al., 2022) menyatakan restitusi merupakan bentuk tanggung jawab pelaku untuk mengganti kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban. Namun, dalam praktiknya, hak restitusi seringkali tidak diajukan atau tidak dipertimbangkan secara optimal dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, dalam perspektif perlindungan ke depan, aparat penegak hukum perlu secara proaktif mengupayakan pemenuhan hak restitusi sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Apabila pelaku tidak mampu membayar, negara melalui mekanisme kompensasi perlu hadir untuk menjamin terpenuhinya hak korban sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam perlindungan hak asasi manusia (Mukti Wibowo et al., 2025).

Perlindungan di masa yang akan datang juga perlu menekankan pendekatan sistem terpadu (*integrated system*) yang melibatkan berbagai pihak, antara lain aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat. Koordinasi antar lembaga menjadi penting agar proses pemulihan korban berjalan efektif dan tidak terputus setelah proses peradilan selesai. Pemerintah daerah juga memiliki peran strategis dalam menyediakan rumah aman (*shelter*), layanan rehabilitasi, serta program pemberdayaan ekonomi bagi korban dan keluarganya (Nazmi Didi et al., 2023). Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan anak korban perdagangan orang harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), *non-diskriminasi*, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan demikian, setiap kebijakan dan tindakan yang diambil harus mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang korban, termasuk perlindungan dari kemungkinan menjadi korban kembali (*reviktimisasi*) (Saraswati, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa studi kasus putusan dalam penelitian ini menunjukkan adanya kecenderungan penegakan hukum yang masih berorientasi pada pemidanaan pelaku, sementara aspek pemulihan dan perlindungan jangka panjang terhadap korban belum menjadi fokus utama. Oleh karena itu, perspektif perlindungan hukum dimasa yang akan datang harus diarahkan pada penguatan pendekatan yang berpusat pada korban melalui optimalisasi pemenuhan hak restitusi, rehabilitasi berkelanjutan, reintegrasi sosial, serta penguatan peran negara dan lembaga terkait dalam menjamin keberlanjutan kehidupan dan masa depan anak korban perdagangan orang.

SIMPULAN

Kesimpulan, tindak pidana perdagangan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan kompleks karena tidak hanya merampas kebebasan anak, tetapi juga mengancam hak hidup, tumbuh kembang, serta masa depan korban. Berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN.Srg, kejahatan ini menimbulkan dampak yang luas, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi, di mana anak sebagai korban mengalami trauma, kehilangan akses pendidikan, serta berpotensi mengalami

stigma sosial. Secara normatif, perlindungan terhadap anak korban telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin hak atas perlindungan, rehabilitasi, restitusi, dan pemulihan. Pada praktik peradilan, perlindungan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal karena pertimbangan hakim masih lebih berfokus pada pembuktian dan pemidanaan pelaku, sementara aspek pemulihan korban belum menjadi perhatian utama.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak masih cenderung berorientasi pada pelaku (*offender oriented*), sehingga belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan yang berpusat pada korban (*victim oriented*) sebagaimana dikehendaki dalam perspektif hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif melalui optimalisasi pemberian restitusi, rehabilitasi berkelanjutan, serta reintegrasi sosial bagi korban. Selain itu, sinergi antar lembaga, peran aktif negara, serta penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas dalam setiap proses penegakan hukum. Dengan demikian, keadilan tidak hanya berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga mampu menjamin pemulihan, perlindungan hak asasi, serta keberlanjutan kehidupan dan masa depan anak sebagai korban perdagangan orang.

DAFTAR RUJUKAN

- Mukti Wibowo dkk, 2025. "Prosedur hukum dalam mendapatkan hak pemulihan bagi korban". *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 28 -29 <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.862>
- Mulyawan Bakti Wira dkk, 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Referendum: Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6, no. 1. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i3.1083>
- Nazmi Didi dkk, 2023. "Pengaturan Perlindungan Hak Anak di Indonesia dalam rangka mengeliminir Pelanggaran Hak Anak", *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7, Issue 2, Juli 2023.
- R. Agustin, 2017. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Penjara Melebihi Ketentuan Pidana Maksimum". *Reformasi Hukum*, Vol. XXI No. 2, h. 283.
- R.J.S Loway dkk, 2019. "Kedudukan hakim dalam proses pembuktian peradilan pidana Indonesia". *Lex Crimen*, 8(10), 183
- Renaldy Daffa dkk, 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia" *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 10 No. 1
- Saraswati, R. (2020). "Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 49(2).
- Sukawantara Agus Gede dkk, 2020. "Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1 No. 1, September 2020, h. 221
- Tontoigon dkk, 2022. "Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang dan hak restitusinya". *Lex Privatum*, 10(6). h. 3 - 5.

- Yuliani Nevi Adis dkk, 2024. "Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Orang Dalam Perpektif HAM." *Jurnal Penelitian Multidisiplin*. Vol. 2 No. 2
- Mahmud Marzuki, P. (2007). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group.
- Muhammad, A. (2004). "Hukum dan penelitian hukum". Citra Aditya Bakti, h. 37
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). "*Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*". RajaGrafindo Persada, h. 15.